



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
NOMOR 26 TAHUN 1999.**

**TENTANG
PERATURAN PEMAKAIAN DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN
BERMOTOR MILIK DAERAH UNTUK KEPENTINGAN DINAS YANG
PEMBIAYAANNYA DIBEBANKAN PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 1999 / 2000**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib penggunaan, pemakaian dan pemeliharaan kendaraan milik Daerah untuk kepentingan Dinas yang pembiayaannya dibebankan kepada APBD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, dan mengingat kemampuan Keuangan Daerah saat ini dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 39 Tahun 1998 ;
- b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut diatas, maka untuk pedoman dan tertib pelaksanaannya dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pemakaian dan pemeliharaan kendaraan dimaksud dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Menimbang : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964, tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975, tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975, tentang Cara penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Penyusunan Perhitungan APBD ;
5. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1983, tentang Penghapusan Penyediaan Kendaraan Perorangan Dinas ;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 215/KMK/011/1983, tentang Tata Cara Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas milik Negara ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 Tahun 1999 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1999 / 2000.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PERATURAN PEMERINTAH DAN PEMELIHARAAN KENDARAAN BERMOTOR MILIK DAERAH UNTUK KEPENTINGAN DINAS YANG PEMBIAYAANNYA DIBEBANKAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 1999/2000.**

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Kendaraan bermotor milik Daerah dalam Keputusan ini adalah kendaraan bermotor milik Daerah / Pusat yang dipergunakan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 2

1. Jumlah dan jenis kendaraan bermotor milik Daerah yang digunakan untuk kepentingan dinas dan pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Tahun Anggaran 1999 / 2000 sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
2. Rincian biaya eksploitasi kendaraan dimaksud ayat (1) Keputusan ini sebagaimana tercantum dalam lampiran II.

Pasal 3

Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 1 Keputusan ini adalah kendaraan bermotor Dinas sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 215/KMK/01/1983 yaitu :

- a. Kendaraan alat jemput pegawai yakni kendaraan jenis penumpang sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- b. Kendaraan Operasional yaitu :
 1. Kendaraan khusus bukan penumpang ;
 2. Kendaraan yang bergerak atas perintah.

Pasal 4

Jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 keputusan ini adalah :

- a. Kendaraan antar jemput pegawai :
 - 1). Kendaraan jenis Bus ;
 - 2). Kendaraan jenis Minibus.
- b. Kendaraan Operasional :
 - 1). Kendaraan khusus bukan penumpang
 - Kendaraan jenis Truck ;
 - Kendaraan jenis Pick Up.
 - 2). Kendaraan yang bergerak atas perintah :
 - Kendaraan jenis Jeep ;
 - Kendaraan jenis Sedan.

Pasal 5

- (1) Kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Keputusan ini, merupakan kendaraan Pool dan harus tetap berada di Pool pada Dinas / Instansi yang bersangkutan.
- (2) Pemakaian Kendaraan bermotor tersebut hanya atas perintah dan persetujuan Kepala Dinas/Instansi yang bersangkutan atau pejabat yang ditunjuk sebagai penanggung jawab kendaraan pool.

Pasal 6

- (1) Biaya Eksploitasi, perawatan / pemeliharaan dan Registrasi serta biaya lainnya ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk kendaraan Dinas yang dipergunakan oleh Gubernur, Wakil Gubernur Kepala Daerah dan Sekretaris Wilayah / Daerah, Assisten Sekwilda Tingkat I Lampung, kendaraan Kepala Dinas Instansi Tingkat I dan Kendaraan Pool sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung dari Digit 10, Digit 20, Digit 30, Digit 40, Digit 50 dan Digit 60.
 - b. Untuk kendaraan yang dipergunakan oleh Gubernur, Wakil Gubernur Kepala Daerah dan Sekretaris Wilayah / Daerah Tingkat I Lampung dapat menggunakan Ban Mobil BS Imports, Oli Imports dan bahan bakar Premik ;

- c. Untuk kendaraan Gubernur, Wakil Gubernur Kepala Daerah, Sekretaris Wilayah / Daerah, Assisten Sekwilda Tingkat I Lampung dan Kendaraan Pool / Operasional bahan bakar tambahan akan diatur dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tentang Penggunaan Bahan Bakar oleh Biro Umum Setwilda Tingkat I Lampung.

(2) Biaya dimaksud pada Pasal 6 Keputusan ini adalah biaya maksimal dalam 1 (satu) Tahun Anggaran.

Pasal 7

Penyimpangan ketentuan yang dalam Pasal 6 Keputusan ini, harus dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.

Pasal 8

- (1) Setiap Kepala Dinas / Instansi ditunjuk sebagai pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Kendaraan Dinas Pool sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini dan berkewajiban menyampaikan LAPORAN secara berkala kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Cq. Biro Perlengkapan Setwilda Tingkat I Lampung.
- (2) Laporan penggunaan dana perbaikan dan perawatan kendaraan Dinas per-DIGIT dalam setiap AKHIR TRIWULAN dan laporan jumlah biaya seluruhnya per Tahun Anggaran agar dapat disampaikan paling lambat 31 Maret Triwulan terakhir Tahun Anggaran yang bersangkutan.

Pasal 9

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor 39 1998, tentang Peraturan Pemakaian dan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Daerah untuk kepentingan Dinas yang pembiayaannya dibebankan pada APBD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1999 sampai dengan 31 Maret 2000 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung.
Pada tanggal 16 April 1999.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

d t o

TEMBUSAN : disampaikan kepada ;

Drs. OEMARSONO

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Sekjen Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
4. Sekjen Departemen Keuangan di Jakarta.
5. Dirjen PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung di Telukbetung.
7. Inspektur Wilayah Propinsi Lampung di Telukbetung.
8. Para Assisten Sekwilda Tk.I Lampung di Telukbetung.
9. Para Kepala Dinas Tingkat I Lampung di Bandar Lampung.
10. Direksi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Lampung di Telukbetung.
11. Para Bupati/Walikota/Kabupaten Kdh. Tingkat II se-Propinsi Lampung.
12. Himpunan Keputusan.